

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 212 TAHUN 2020 **TENTANG**

JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENCIPTAAN DAN

PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah perlu diadakan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Jasa Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU bertugas :
 - a. Menyiapkan Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;

c. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Jasa Non Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 212 TAHUN 2020
TENTANG
JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME			Jumlah
	Kegiatan Pelatihan Pemb	ouatan Kerajinan Tan	ıgan			
1	MUHAMMAD ARIFIN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
2	M. RIZKI ZAINAL	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
3	ANAN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
4	EKA PUTERI AGUSTINA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
5	HENDRIT PURWANTO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
	Kegiatan Pelatihan Pemb					
6	KHAIRUNISA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
7	SONITA SUSANTI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
8	VERAWATI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
9	NUR'AIDA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
10	HENDRI GUNADI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
	Kegiatan Pelatihan Pemb					
11	MUHAMMAD REDHO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
12	IBNU KATSIR MUHAMMAD	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
13	NIMAS SUCIATI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
14	ABDUL KHAIR	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
15	AGUSTINUS SANDY	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
	Kegiatan Pelatihan Pemb					
16	MUHAMMAD ARIFIN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
17	M. RIZKI ZAINAL	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000
18	ANAN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000

19	ELLY RAHMAH	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
20	MAILA HAYATI	Narasumber / Instruktur	4	х	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
	Kegiatan pelatihan manajerial dan pembukuan									
21	SOEDJATMIKO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
22	MUKHLAN KHARIRI, SE,MM	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
23	Dr. H. AHMAD YUNANI, SE. M.Si	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
24	ARIF RAKHMAN	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
25	MUHAMMAD HABIBI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha dan Pemasaran									
26	ADAM NUGRAHA WIRADHANA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
27	SRI HIDAYAH M.SC	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
28	ALFIANI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
29	RIZKI CIPTA ANUGRAH	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
30	SOEDJATMIKO	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
	Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Enterpreneurship									
26	ADAM NUGRAHA WIRADHANA	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
27	SRI HIDAYAH M.SC	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
28	MUKHLAN KHARIRI, SE,MM	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
29	AULIA SAFITRI	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
30	AHMAD BOY SALAM	Narasumber / Instruktur	4	x	Rp 750,000	Rp 3,000,000				
31	AHMAD HUSIN	Moderator (1 org x 3 hr x 7 keg)	21	x	Rp 600,000	Rp 12,600,000				
32	ABDULLAH	Pembawa Acara	7	х	Rp 250,000	Rp 1,750,000				
33	MUHAMMAD ABRAR	Pembaca Do'a	7	x	Rp 250,000	Rp 1,750,000				

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA